



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : AA/009.A/UNMER.MDN/IX/2008
Tentang
BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009

Rektor Universitas Merdeka Madiun.

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Belajar dan Mengajar di lingkungan Universitas Merdeka Madiun, Semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Direktur Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 48/DI/Kep/1983, tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menkowsabngpan RI Nomor: 38/DIKTI/KEP/MK.WASPAN /8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya;
5. Lampiran surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 3298/D/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Beban Kerja Normal Seorang Dosen Tetap;
6. Keputusan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, Nomor: Skep. 02.2/040/YPTMM/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 Tentang Pemberlakuan Statuta Univesitas Merdeka Madiun Tahun 2007-2012
7. Keputusan Ketua Umum Yapertimma Nomor: Kep/01.2/014/YPTMM/XI /2002 tanggal 23 Nopember 2002 tentang Beban Tugas Mengajar Dosen Tetap Yayasan dan Diperbantukan (DPK);
8. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Madiun, Nomor: AA/176/Unmer.Mdn/IX/2007, tanggal 1 September 2007, Tentang Penetapan Kalender Akademik Di Universitas Merdeka Madiun, Tahun Akademik 2008/2009;
9. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Madiun, Nomor: AA/468/ Unmer.Mdn/VII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Merdeka Madiun, Tahun Akademik 2008-2009.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Merdeka Madiun, perihal Usulan Beban Tugas Mengajar Dosen Tetap Universitas Merdeka Madiun, Semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009;
2. Data Akademis Universitas Merdeka Madiun print out Sistim Komputer Terpadu (SKT) / Computerized Base Information System (CBIS) perihal Beban Mengajar Dosen Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009 Universitas Merdeka Madiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Beban Mengajar Dosen Tetap Universitas Merdeka Madiun, Semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009, yang secara rinci terlampir.
Kedua : Kepada mereka yang namanya tertera pada diktum pertama diberikan honorarium sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 26 September 2008



REKTOR

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
 No. : AA/009.A/UNMER.MDN/IX/2008
 Tanggal : 26-09-2008
 Tentang Beban Mengajar Dosen Tetap
 Universitas Merdeka Madiun
 Semester Gasal
 Tahun Akademik 2008/2009

NAMA DOSEN : SITI SUHARNI, SE, M.Mak (1054)
 N.I.P : 030 052

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	KLS	RUANG	KETERANGAN
URT.	KD.	KLH				
1.	EKA 1208	AKUNTANSI MANAJEMEN	3	A	B.201	AKUNTANSI
2.	EKA 1211	PEMERIKSAAN AKUNTANSI I	3	A	B.201	AKUNTANSI
3.	EKA 1217	PERPAJAKAN	3	A	B.202	AKUNTANSI
4.	EKA 1217	PERPAJAKAN	3	B	B.101	AKUNTANSI
5.	EKM 1210	PERILAKU KEORGANISASIAN	3	E	B.101	MANAJEMEN
6.	EKM 1215	AKUNTANSI MANAJEMEN	3	A	B.202	MANAJEMEN
JUMLAH SKS			18			

<http://cbis.unmer.madiun.ji-10-2008,09:04:24.#1>



REKTOR

SUWITO SUGIYANTO, SH, M.Hum
 NIP. 131 679 460